

PENGETAHUAN HARTA BENDA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN

Wahyuni Retnowulandari¹

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

¹correspond author: wahyuni.r@ trisakti.ac.id

Abstrak

Tren perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus, Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%). Fenomena akibat dari perceraian umumnya adalah perebutan pengasuhan anak atau perebutan harta benda perkawinan. Oleh karenanya dalam Upaya untuk mengatasi terus meningkatnya perceraian di masyarakat serta sengketa akibat putusnya perkawinan, perlu dilakukan penyuluhan pada calon mempelai mengenai undang- undang perkawinan, KHI dan juga bagi mereka yang sudah lama melakukan perkawinan perlu diingatkan kembali mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri dengan penyuluhan pada masyarakat Kelurahan Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, yang berada disekitar kampus Universitas Trisakti. Metode pelaksanaan yang digunakan penyuluhan normatif dan bersifat deskriptif, yang kemudian dianalisis dengan teori *feminis Jurisprudence* secara kualitatif dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan, serta membuka pos bantuan hukum. Hasil pelaksanaan PKM tersebut cukup berhasil mengingat 70% peserta yang hadir menanyakan kasus pribadi peserta dalam sesi tanya jawab maupun di pos bantuan hukum dapat memahami pengaturan pembagian harta perkawinan akibat perceraian secara gono gini tidak selalu dirasa adil, terutama dalam hal harta perkawinan berasal dari perempuan. Oleh karenanya kasus terkait pembagian harta perkawinan tidak harus selalu sama rata, tapi di kaji kasus perkasus dan di bagi secara proposional sehingga berkeadilan jender .

Kata Kunci: Perceraian, harta perkawinan, keadilan jender

PROPERTY KNOWLEDGE OF MARRIAGE DUE TO DIVORCE

Abstract

The divorce trend in Indonesia is increasing every year. In 2018, Indonesia's divorce rate reached 408,202 cases, an increase of 9% compared to the previous year. The biggest causes of divorce in 2018 were disputes and ongoing bickering with 183,085 cases. Economic factors rank second with 110,909 cases, while other problems are husband / wife leaving (17.55%), domestic violence (2.15%), and drunkenness (0.85%). The phenomena resulting from divorce are generally inconsistencies in child care or seizure of marital property. Therefore, in an effort to overcome the continuing increase in divorce in society and disputes due to the breakdown of marriage, it is necessary to provide counseling to the prospective bride and groom regarding the marriage law, KHI and also for those who have been married for a long time need to be reminded again about the rights and obligations of married couples with outreach to the community of Duri Kosambi Village, Kec. Cengkareng, West Jakarta, which is around the Trisakti University campus. The implementation method used was normative and descriptive extension, which was then analyzed qualitatively by using feminist theory of jurisprudence in explaining and answering questions, and opening legal aid posts. The results of the PKM implementation were quite successful considering that 70% of the participants who attended asked about the participants' personal cases in the question and answer session and at the legal aid post were able to understand that the arrangement for the distribution of marital assets due to divorce was not always fair, especially in the case of marital assets from women. Therefore, cases related to the distribution of marital assets do not always have to be the same, but study cases and divide proportionally so that they are gender equitable.


Keywords: Divorce, marital property, gender justice

PENDAHULUAN

Latar belakang

Harapan dari sebuah pernikahan adalah kehidupan berkeluarga yang bahagia, dan setiap orang hanya menginginkan sekali pernikahan seumur hidupnya. Sebagaimana pengertian perkawinan dalam UUP (undang-undang Perkawinan) Pasal 1 yaitu “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang harapan ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Banyak pasangan yang harus bercerai karena permasalahan rumah tangga maupun tekanan ekonomi, dan lingkungan.

Faktanya ditengah masyarakat Indonesia saat ini jumlah perceraian meningkat sebagai data Jumlah Perceraian di Indonesia 2015-2018.(Badan Pusat Statistik, 2019) sebagai berikut :



Gambar 1. Jumlah perceraian di Indonesia tahun 2015-2018

Akibat perceraian, ada dua hal yang sering menjadi dasar gugatan suami istri, pertama pembagian hak asuh, dan kedua pembagian harta. Oleh karena itu, dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan multi di siplin oleh Universitas Trisakti yang bermitra dengan Kelurahan Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atas nama fakultas Hukum telah dilakukan penyuluhan hukum dengan tema khusus mengenai “pembagian harta setelah perceraian”, atas dasarnya data awal yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah Pasangan Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk menurut Kelurahan di Kecamatan Cengkareng, 2017
The Number of Married Couple, Divorce Couple based on Sub district, 2017

No	Kelurahan	Nikah Married	Cerai Divorce	Talak	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Duri Kosambi	416	10		
2	Rawa Buaya	217	4		
3	Kedaung Kaliangke	194	10		
4	Kapuk	1 456	47		
5	Cengkareng Timur	422	16		
6	Cengkareng Barat	373	27		
Jumlah		3 078	114		

Sumber/Source : KUA Kecamatan

Ket : Data Tahun 2018 tidak tersedia

Walaupun data yang bercerai di Duri Kosambi tercatat tidak banyak hanya 0,24 %, pengabdian kepada masyarakat Kosambi tetap dilaksanakan karena selain mitra Usakti **tujuan pengabdian pada masyarakat** ini untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan melalui penyuluhan dan posbakum juga untuk mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan khususnya pengetahuan sederhana tentang harta perkawinan akibat perceraian pada masyarakat Kelurahan Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang sudah menikah maupun yang akan menikah agar mereka memahami hak dan kewajiban suami Istri, khususnya mengenai harta benda perkawinan, baik dalam perkawinan dan atau bila mereka terpaksa bercerai.

Oleh karenanya dalam sosialisasi disampaikan pengetahuan dasar bahwa ada tiga jenis harta yang dimiliki pasangan suami istri setelah menikah, yaitu; harta bawaan, harta masing-masing, dan harta gono gini (bersama). Dalam Undang- undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 BAB VII harta benda dalam perkawinan Pasal 35

- (1) **Harta bersama (harta gono gini)**: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi. Jenis harta inilah yang sering menimbulkan pertengkaran diantara pasangan yang baru bercerai. Tidak jarang, keluarga dari kedua belah pihak pun terpengaruh untuk ikut campur dalam sengketa pembagian harta gono gini. Harta bersama atau gono gini sendiri terjadi karena tidak ada perjanjian pemisahan harta. Sehingga sesuai dengan sejak perkawinan terjadilah pencampuran harta. Sehingga harta gono gini kemudian menurut Pasal 37 Undang Undang Tentang Perkawinan ditetapkan “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatu rmenurut hukumnya masing-masing*”. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama atau adat yang dianut oleh pasangan, oleh karenanya bagi muslim diatur dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 96 dan 97, apabila da cerai mati ataupun hidup harta bersama di bagi sama rata, kecuali ada perjanjian perkawinan.

Yang dimaksud dengan **Perjanjian perkawinan dalam UUP** Pasal 29 adalah :

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah , kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Jadi jika ada perjanjian sebelum menikah yang memisahkan antara harta perolehan suami dan istri, maka suami dan istri mendapatkan harta atas nama masing-masing dan tidak ada harta gono gini. Terkait perjanjian kawin ini, setelah ada putusan **Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**, maka Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimaknai sebagai berikut:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ada lima unsur penting dalam makna Pasal 29 ayat (1) tersebut, yaitu:

- a) perjanjian dibuat selama masa perkawinan;
- b) persetujuan bersama;
- c) dibuat secara tertulis;
- d) disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris; dan
- e) berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) **Harta bawaan** dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh masing-masing suami istri sejangka sebelum mereka menikah sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sehingga tentu saja setelah bercerai, harta ini tetap menjadi milik pihak yang membawa sebelumnya. Jika pasangan tidak membuat perjanjian apa-apa mengenai harta bawaan sebelum menikah, maka harta yang dibawa sebelum menikah tetap menjadi milik yang membawa.

(3). Sedangkan Harta masing-masing

Merupakan harta yang diperoleh suami atau istri setelah menikah. Namun harta ini bukan merupakan hasil ipatungan kedua belah pihak. Saat bercerai, harta inipun akan tetap berada di bawah penguasaan pemilik aslinya. Kebingungan kadang terjadi ketika pemakaian adalah bersama. Misalnya, suami membeli mobil dengan uangnya sendiri, namun dipakai bersama dengan si istri. Maka jika bercerai, mobil tersebut tetap milik suami.

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa ketentuan pembagian harta perkawinan akibat perceraian di Indonesia secara gono gini ?
- b. Bagaimana pembagian harta perkawinan akibat perceraian apabila sepanjang perkawinan yang

bekerja sebagai tulang punggung keluarga adalah isteri ?

Metode Pendekatan Masalah

Dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan metode penyuluhan hukum yang normatif dan bersifat deskriptif, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori *feminis jurisprudence* untuk dapat menggambarkan keadilan bagi perempuan yang didapat dari pengalaman perempuan (sebagai kelompok yang lemah dalam hukum). Hal ini disampaikan dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para peserta penyuluhan. Demikian pula di Pos Bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa yang turut dalam pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis atas Materi dan topik bahasan

a. Pembagian harta perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia;

Pasal 37 UU Perkawinan pembagian harta perkawinan akibat perceraian diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, sebagaimana isi pasal tersebut :

“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ” hal mana yang dimaksud dengan *"hukumnya"* masing-masing dalam penjelasan *Pasal 37 tersebut ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*”

Oleh kerennanya setiap terjadi perceraian penyelesaian harta bersama antara satu kasus dengan kasus yang lain tidak sama bergantung pilihan para pihak dan bila terjadi tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Dalam hal yang di pilih diselesaikan secara agama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam **Kompilasi Hukum Islam** (“KHI”). **Pasal 97 KHI** mengatur *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*. Hal ini sesungguhnya tidak murni fiqih Islam, karena sesungguhnya fiqih Islam tidak mengenal harta bersama, namun ini di qiaskan seperti Tirkah dalam suatu usaha, yang tidak harus dibagi sama rata melainkan sesuai kontribusi. Sehingga penyusun KHI menetapkan pembagian sama rata ini lebih memperhatikan hukum adat di Indonesia yang membagi harta secara gono gini / sama rata.

Bagi umat selain Islam baik yang dalam hukum agamanya mengenal perceraian maupun tidak, akan menggunakan **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**(“KUHPer”) yang diatur dalam **Pasal 126 KUHPer**, bila terjadi perceraian, dimana harta bersama bubar demi hukum dengan membagi harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Sedangkan bila pembagian harta akibat perceraian menurut Hukum Adat, bergantung macam struktur masyarakat adat genealogisnya, bila patrilineal bila bercerai istri tidak mendapatkan apapun, jika matrilineal harta suami istri tidak bercampur sehingga tidak ada harta bersama, pada masyarakat parental harta sebagian besar dilakukan secara gono gini (1:1) walaupun ada pula yang segendong sepikulan (2:1).

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam perkara perceraian, yang juga disertai gugatan atas harta perkawinan umumnya oleh pengadilan diputuskan secara gono gini, sama banyak antara suami dan istri.

Terkait hal ini dalam tanya jawab di Kelurahan Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, muncul pertanyaan mengenai objek harta perkawinan sesungguhnya harta tersebut berasal dari waris orangtua istri yang digunakan dalam usaha bersama. Pada prinsipnya Harta waris adalah milik seseorang adalah hak penuh ahli waris, apabila dijadikan modal sesungguhnya menjadi hak pemilik harta tersebut, sehingga dalam usaha menjadibagian dari kontribusi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah usaha tetap menjadi Hak yang berkontribusi, dan bila bagian tersebut lebih besar dari pihak yang lain tentunya akan dirasakan adil apabila harta seperti itu tidak dibagi secara gono-gini. Namun bila diajukan ke pengadilan umumnya di bagi secara gono gini, sehingga terjadi bias rasa adil.

- b. **Hal ini sesuai dengan pokok masalah kedua** tentang pembagian harta perkawinan akibat perceraian apabila sepanjang perkawinan yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga adalah istri. Analisis terkait hal ini menurut pandangan penulis pembagian harta juga tidak dapat disamakan karena hal tersebut dalam pengalaman perempuan dirasa tidak adil, sebagaimana kasus yang cukup ramai dimedia masa adalah kasus perceraian Dewi Huges, Vena Melinda. Dalam kasus tersebut walau pengalaman perceraian mereka tidak sama persis, baik Huges dan Vena dalam pengalamannya ia merasa dirugikan manakala harta perkawinan di bagi secara gono gini. Hal ini sesuai dengan pendapat L.M. Gandhi Lapien² “*studi feminis lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, studi ini juga bukan hanya menerapkan asas kepastian dalam hukum tetapi lebih ke asas keadilan (justice) dan kepatutan (equity)*”. Jadi pada prinsipnya dengan teori *feminis jurisprudence* ini dapat menggambarkan keadilan bagi perempuan yang didapat dari pengalaman perempuan (sebagai kelompok yang lemah dalam hukum).

Oleh karenanya untuk menjawab hal ini yang perlu ditanyakan pengajuan gugatan di lakukan kemana, bila ke pengadilan Agama maka penyelesaiannya akan diselesaikan dengan ketentuan KHI, dan bila di pengadilan Negeri maka dapat dilakukan menurut KUHPerdara, namun dalam hal putusannya sesuai Pasal 37 KHI dan KUHPer Pasal 126 maka tidak ada bedanya harta harus dibagi dua sama rata tanpa tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal harta. Hal ini tidak sesuai dengan rasa/ pengalaman perempuan. Oleh karenanya dalam kaitan harta bersama ini akan lebih

adil bila pembagian harta perkawinan akibat perceraian di bagi tidak secara gono gini saja tapi bisa juga secara proposional sesuai kondisi kasus perkasus.

Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan kegiatan PKM Multi 4-1 dimulai dengan diadakannya rapat kordinasi kegiatan PKM guna membahas tentang kapan akan dilaksanakan PKM Multi 4-1 dengan jangka waktu pelaksanaan paling lamambat esember 2019. Rapat ini juga membawa pengaruh kepada para ketua tim PKM masing-masing fakultas guna mengajukan proposal dan pendanaan. Dalam rapat ini juga menentukan kapan akan diadakan survey ke kokasi PKM dan kapan pelaksanaan PKM. Tim PKM Multi 4-1 dilaksanakan dengan tema besar “Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Hidup” dengan primadona dari Fakultas Hukum. PKTim M Multi 4-1 terdiri dari: 5 Fakultas dari 9 Fakultas dilingkup Universitas Trisakti yaitu :

- a. Fakultas Hukum diketuai oleh Ibu Wahyuni Retnowulandari, SH, MH dengan program “Akibat Putusnya Perakawinan atas harta”.
- b. Fakultas Ekonomi Manajemen diketuai oleh Bapak Aekram Faisal SE MM dengan program “Pelatihan Strategi Produk”
- c. Fakultas Ekonomi Akuntansi diketuai oleh Ibu Dr. Titilk Aryati SE Ak, MSi dengan program “Pelatihan Arus Kas (konsep) bagi UMKM”.
- d. Fakultas Seni Rupa dan Desain yang diketuai oleh Bapak Dipl. TD. Rully AS ST, MTd dengan program “Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Kreatifitas Ornamen Desain Produk”.
- e. Fakultas Kedokteran diketuai oleh dr. Arleen Devita Sp MK dengan program ”Penyuluhan Konsentrasi, pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Umum”.
- f. Fakultas Kedokteran diketuai Ibu dr. Rully Ayu NHP, Sp. OG dengan program “Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Penyuluhan Hukum Keluarga dan Pendidikan Perencanaan Keuangan Keluarga”.
- g. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, diketuai oleh Ir. M. Ali Topan MSD dengan program: ”Konsultan Desai, penataan Bangunan Untuk Mitiasi Bencana Kebakaran”.
- h. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, diketuai oleh JDr. Ir. Nurhikmah BH, MS dengan program ”Penyuluhan dan Konsultasi Penataan uang”.
- i. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, diketuai oleh Ir. Endhi IP, MSP dengan program ”Perawatan Fasad Bangunan”.

Peyerahkan proposal ke PKM Dimaslum FH pada tanggal 14 Oktober 2019, Surrvei dilakukan pada tanggal 22 Pktober 2019. untuk berkoordinasi dan menginformasikan waktu serta tata cara pelaksanaan PKM Multi USAKTI, serta minta kesediaan Kelurahan untuk mengundang warga masyarakat setempat untuk menjadi peserta giatan PKM in pada waktu yang sudah disepakati.

Pelaksanaan

Penyuluhan dilakukan sesuai dengan rencana selama 1 (satu) hari pada hari Kamis, 07 November 2019 dari Pukul 09.00 -13.00. Acara dimulai dengan sambutan dari Lurah Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Tepat pukul 09.15 dimulai kegiatan PKM Multi 4-1 dengan penyuluh pertama Fakultas hukum yang dilanjutkan dengan Fakultas Ekonomi dan terakhir dari Fakultas Seni Rupa dan Design.

Pada saat penyuluhan hukum, peserta penyuluhan cukup antusias mengikuti dan mendengarkan penyuluhan. Hal ini terbukti ketika peserta tanya mengenai beberapa kasus perkawinan. Penyuluhan hukum tidak hanya mendiskusikan mengenai harta perkawinan akibat putusya perkawinan karena perceraian tetapi ada yang menanyakan harta perkawinan akibat putusya perkawinan karena kematian pewarisan. Luaran atau fokus utama kegiatan ini untuk dapat memberikan pengetahuan serta solusi pada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, atas permasalahan keluarga khususnya terkait harta perkawinan yang paling banyak menimbulkan masalah.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan apabila dilihat kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan PKM, tidak dapat terlihat secara langsung karena dalam pelaksanaan ini belum menyiapkan kuisioner umpan balik pada peserta. Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan PKM dalam kegiatan multi adalah, lokasi kegiatan yang tidak berada disatu tempat, sehingga tidak dapat menghemat biaya .

Evaluasi Kegiatan

Sumber Daya Manusia

Tim pelaksana penyuluhan hukum ini adalah terdiri dari dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pembicara merupakan pengajar Hukum Perdata, Hukum Perakwinaan, Hukum Islam dan Hukum Waris Islam. Pembicara/ penyuluh dinilai cukup menguasai materi, cukup komunikatif dengan para peserta, sehingga mempermudah para peserta untuk memahaminya.

Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan yang diberikan kepada para peserta cukup signifikan oleh sebab itu dirasa sudah sangat tepat apabila penyuluhan serupa diselenggarakan di masyarakat-masyarakat lain.

Dari hasil tanya jawab antara peserta dan pembicara dapat dianalisis bahwa pada dasarnya masyarakat baru sedikit yang mengetahui bahwa berakhirnya perkawinan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap harta. Oleh karenanya penyuluh berharap dapat dilakukan penyuluhan seperti ini secara berkesinambungan untuk menambah pengetahuan sekaligus mendidik masyarakat. Pelaksanaan PKM ini secara teknis dapat dikatakan berhasil mengingat 70% peserta antusias mendengarkan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyuluh.

KESIMPULAN

- a. **Materi penyuluhan** yang disampaikan mengenai harta benda perkawinan cukup membumi, dan dapat membuka wawasan peserta atas fenomena pembagian harta perkawinan akibat putusnya perkawinan baik cerai mati ataupun hidup secara gono gini dalam kasus tertentu, terutama bila pencari nafkah utamanya perempuan ternyata tidak berkeadilan jender.
- b. **Pelaksanaan kegiatan**; Tim penyuluh berkesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan PKM Multi ini terlaksana sesuai rencana dan tepat pada khalayak sarasannya serta materi penyuluhan dapat diserap oleh peserta kurang lebih 70 % .
- c. **Terkait materi** penyuluhan bahwa pada faktanya ketentuan pembagian harta benda perkawinan dengan cara gono gini masih dirasa kurang adil bagi perempuan, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi atas KHI dan KUHPerdara bahwa pembagian harta tidak harus gono gini namun bisa secara proposional agar berkeadilan jender.
- d. Tim penyuluh merekomendasikan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mitra yang berbeda yang secara data menunjukkan perlu dilakukan sosialisasi peraturan hukum keluarga pada umumnya atau secara khusus kasus dampak perceraian lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam inpres no 1 tahun 1991

Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

L.M. Gandhi Lopian, " Disiplin Hukum yang mewujudkan Kesetiaan dan Keadilan Jender" Yayasan Pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974

Soerjono Soekanto, " Pengantar Penelitian Hukum " cet 3 Jakarta, Penerbit UI Pres, 1986;